



RIPLAY VERSI UMUM

Asuransi Kendaraan Bermotor



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penanggung : PT MNC Asuransi Indonesia Nama Produk : Asuransi Kendaraan Bermotor		Jenis Produk : Kendaraan Bermotor Deskripsi Produk : Asuransi Kendaraan Bermotor adalah polis yang mengganti kerugian baik atau kerusakan secara menyeluruh dan tuntutan pihak ketiga atas setiap kendaraan bermotor yang terdaftar akibat risiko-risiko seperti tabrakan, tubrukan, terbalik, tergelincir dari jalan, kecelakaan baik yang disebabkan oleh kesalahan material atau konstruksi perbuatan orang jahat, pencurian, kebakaran dan sebab lainnya yang diatur sebagaimana dalam Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia.
Fitur Utama Produk Asuransi		
Premi : Sesuai Ketentuan OJK Nomor 6/SEOJK.05/2017 Periode Bayar Premi : Sekaligus Mata Uang : Rupiah (Rp) Masa Pertanggungan : 1 Tahun		
Manfaat		Risiko
a. Comprehensive b. Total Los Only Perluasan Jaminan - Banjir, Huru Hara, Kerusuhan, Terorisme, Sabotase, Gempa Bumi - Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga - Kecelakaan Diri Pengemudi dan Penumpang		1. Pertanggungan batal demi hukum apabila diketahui tidak terdapat hubungan kepemilikan antara kendaraan bermotor dengan Tertanggung. 2. Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban, Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi. 3. Tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan Polis ini tidak berhak mendapatkan ganti rugi apabila dengan sengaja : a. mengungkapkan fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan atau kerusakan yang terjadi; b. memperbesar jumlah kerugian yang diderita; c. memberitahukan barang-barang yang tidak ada sebagai barang-barang yang ada pada saat peristiwa dan menyatakan barang-barang tersebut musnah; d. menyembunyikan barang-barang yang

	terselamatkan atau barang-barang sisanya dan menyatakan sebagai barang - barang yang hilang; e. mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan.						
	<table> <tr> <th colspan="2">Biaya</th></tr> <tr> <td>Biaya Administrasi :</td><td>Rp 25.000</td></tr> <tr> <td>Biaya Materai :</td><td>Rp 10.000 - Rp 20.000</td></tr> </table>	Biaya		Biaya Administrasi :	Rp 25.000	Biaya Materai :	Rp 10.000 - Rp 20.000
Biaya							
Biaya Administrasi :	Rp 25.000						
Biaya Materai :	Rp 10.000 - Rp 20.000						
Pengecualian							
- Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh : - kendaraan digunakan untuk : - menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi; - turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa; - melakukan tindak kejahatan; - penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis; - penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya. - perbuatan jahat yang dilakukan oleh : - Tertanggung sendiri; - suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung; - orang yang disuruh Tertanggung, bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung; - orang yang tinggal bersama Tertanggung; - pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum. - kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan pabrikan. - Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian dan atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh : - barang dan atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh Kendaraan Bermotor; - zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam Kendaraan Bermotor; kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis. - Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh : - kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan; - gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya; - reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan. - Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika: - disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan atau pengemudi; - pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan Bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; - dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;							

- 4.4. *dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan;*
- 4.5. *memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk Kendaraan Bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.*
5. *Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian dan atau kerusakan atas :*
 - 5.1. *perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis;*
 - 5.2. *ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain Kendaraan Bermotor kecuali yang disebabkan oleh risiko yang dijamin pada Pasal 1 ayat (1) butir 1.2, 1.3, 1.4;*
 - 5.3. *kunci dan atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor pada saat tidak melekat atau berada di dalam kendaraan tersebut;*
 - 5.4. *bagian atau material Kendaraan Bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;*
 - 5.5. *Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan atau surat-surat lain Kendaraan Bermotor.*
6. *Pertanggungan ini tidak menjamin tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor atas :*
 - 6.1. *kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari Kendaraan Bermotor;*
 - 6.2. *kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan Bermotor atau muatannya.*
7. *Pertanggungan ini tidak menjamin kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.*

Persyaratan dan Tata Cara

1.

Apabila terdapat pertanyaan dan atau keluhan terhadap produk dan layanan PT MNC Asuransi Indonesia, dapat menghubungi:

1. Hotline Call Center

Anda dapat menghubungi Call Center PT MNC Asuransi Indonesia yang beroperasi 24 (dua puluh empat) jam di nomor 1500899 ext.2. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian pengaduan melalui lisan maksimal 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima, atau:

2. Email

Anda dapat mengirimkan email ke mnc.care@mnc-insurance.com atau info@mnc-insurance.com dengan melengkapi pengajuan keluhan Anda dengan menyertakan identitas diri, jenis produk, tanggal periode polis, permasalahan yang diadukan, serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan keluhan yang Anda ajukan. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian pengaduan melalui tertulis maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak Pengaduan diterima.

Jangka waktu tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen pengaduan lengkap diterima, dan apabila terdapat kondisi tertentu dapat

	diperpanjang 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya. PT. MNC Asuransi Indonesia MNC Bank Tower 11th Floor Jl. Kebon Sirih No. 21-27, Jakarta 10340 Email : mnc.care@mnc-insurance.com atau info@mnc-insurance.com
--	---

Simulasi

Nama Tertanggung : Bapak Andi

Alamat : Jl Kebon Sirih Menteng Jakarta Pusat

Periode Asuransi : 09 Mei 2022 – 09 Mei 2023

Pak Andi mengasuransikan mobilnya ke PT MNC ASURANSI INDONESIA dengan membeli Produk Asuransi Kendaraan Bermotor Paket Comprehensive untuk mobilnya yang bermerk Toyota Avanza Tahun 2021 berplat B-0123-FH dengan TSI sebesar Rp 250.000.000.

Nilai premi yang harus dibayar.

Premi = TSI x Rate Premi + Tambahan Premi (TPL + PA Pengemudi+ PA Penumpang)
= Rp 250.000.000 x 2,430% + Rp 280.000
= Rp 6.355.000

Maka nilai asuransi yang akan dibayarkan oleh Pak Andi sebesar Rp 6.355.000 + Rp 25.000 (biaya administrasi) + Rp 20.000 (biaya materai) = Rp 6.400.000

Seminggu kemudian mobil pak andi mengalami kecelakaan yang mengakibatkan mobilnya mengalami kerusakan di lampu depan sebelah kanan.

Bapak Andi langsung menghubungi PT MNC Asuransi Indonesia untuk mengajukan klaim. Setelah di investigasi dan klaim dinyatakan liable maka Pak Andi akan mendapat penggantian sejumlah kerusakan yang di derita.

Kerusakan yang diderita oleh mobil Pak Andi sebesar	Rp 15.000.000
Pak Andi diharuskan membayar OR (<i>Own Risk</i>) sebesar	Rp 300.000
Total penggantian yang diterima Pak Andi sebesar	Rp 14.700.000

Informasi Tambahan

1. PROSEDUR DAN DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

A. PROSEDUR DAN DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

1. Kewajiban Tertanggung Dalam Hal Terjadi Suatu Kecelakaan

- Tertanggung, setelah mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kerugian dan atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, wajib :
 - memberitahu Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan;
 - melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari serendah-rendahnya Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian, jika terjadi kerugian dan atau kerusakan sebagian yang disebabkan oleh pencurian atau melibatkan pihak ketiga, yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi kepada atau dari pihak ketiga;
 - melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari Kepolisian Daerah (Polda) di tempat kejadian dalam hal kerugian total akibat pencurian.

- b. Jika Tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh Kendaraan Bermotor, maka Tertanggung wajib:
- 1) memberitahu Penanggung tentang adanya tuntutan tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak tuntutan tersebut diterima;
 - 2) menyerahkan dokumen tuntutan pihak ketiga dan menyerahkan surat laporan Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian;
 - 3) memberikan surat kuasa kepada Penanggung untuk mengurus tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga, jika Penanggung menghendaki;
 - 4) tidak memberikan janji, keterangan atau melakukan tindakan yang menimbulkan kesan bahwa Tertanggung mengakui suatu tanggung jawab.
- c. Pada waktu terjadi kerugian dan atau kerusakan, Tertanggung wajib :
- 1) melakukan segala usaha yang patut guna menjaga, memelihara, menyelamatkan Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan serta mengizinkan pihak lain untuk menyelamatkan Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan tersebut;
 - 2) memberikan bantuan dan kesempatan sepenuhnya kepada Penanggung atau Kuasa Penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan penelitian atas kerugian dan atau kerusakan yang terjadi atas Kendaraan Bermotor sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian;
 - 3) mengamankan Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang dapat diselamatkan.
- Segala hak ganti-rugi menjadi hilang jika Tertanggung tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal ini.

B. DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

Jika terjadi peristiwa yang mungkin akan menimbulkan tuntutan ganti rugi, Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut :

I. Dalam hal Kerugian Sebagian

1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
2. Fotocopy :
 - 2.1. Polis, Sertifikat, Lampiran / Endosemen.
 - 2.2. Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.

II. Dalam hal Kerugian Total

1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
2. Dokumen asli :
 - 2.1. Polis, Sertifikat, Lampiran / Endosemen.
 - 2.2. Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Faktur pembelian, blanko kwitansi dan surat penyerahan hak milik yang sudah ditanda-tangani Tertanggung.
 - 2.3. Dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk Kendaraan Bermotor diplomatik atau badan internasional.
 - 2.4. Buku Kir untuk jenis kendaraan yang wajib Kir.
 - 2.5. Surat Keterangan Kepolisian Daerah, dalam hal kehilangan keseluruhan.
 - 2.6. Bukti pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan, dalam hal kehilangan keseluruhan.
3. Fotocopy Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.

III. Berlaku untuk ayat I dan II diatas :

1. Foto kerusakan, estimasi biaya perbaikan, jika diminta oleh Penanggung.
 2. Surat Laporan Kepolisian setempat, jika kerugian dan atau kerusakan melibatkan pihak ketiga atau dalam hal kehilangan sebagian akibat pencurian.
 3. Surat tuntutan dari pihak ketiga jika kerugian dan atau kerusakan melibatkan pihak ketiga.
- Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

C. PEMBAYARAN GANTI RUGI

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

Disclaimer (Penting Untuk Dibaca):

1. *RIPLAY UMUM ini bukan merupakan bagian dari Polis.*
2. *Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.*
3. *Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.*

PT. MNC Asuransi Indonesia

berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)